



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-115 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI/PENILAI
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi/Penilai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI/PENILAI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi/Penilai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan panitia dan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi/Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas :
1. Panitia Pelaksana
 2. Tim Seleksi/Penilai :
 - a. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi
 - b. Tim Seleksi Parade bertugas melakukan tes dan penilaian parade
 - c. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris
 - d. Tim Seleksi Kesamaptaan bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran
 - e. Tim Seleksi Kepribadian bertugas melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, dan penelusuran rekam jejak di media sosial
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI/PENILAI
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

A. Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi

B. Tim Seleksi/Penilai Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

No.	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Khairil, S.IP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Admin Kabupaten
2.	Ahmad Budiharjo, SE	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Tim Seleksi Administrasi
3.	Yurnita, A.Md	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Tim Seleksi Administrasi
4.	Ariyanto	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Tim Seleksi Administrasi
5.	dr. Tasya Linda Sari	RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Tim Seleksi Kesehatan
6.	Adi Setiawan S.Kep.Ners	RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Tim Seleksi Kesehatan
7.	Rina, Amd Kep	RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Tim Seleksi Kesehatan
8.	Andrian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Tim Seleksi Parade
9.	Kristianto Putra	PPI Kab. Belitung Timur	Tim Seleksi Parade
10.	Faurizka Izma	DPPI Kab. Belitung Timur	Tim Seleksi Parade
11.	Brigpol Fransiska Puspita Sari	Kepolisian Resort Belitung Timur	Tim Seleksi Samapta
12.	Serda Wawan Setiawan	Komando Distrik Militer 0414/Belitung	Tim Seleksi Samapta

13.	Briptu Ari	Kepolisian Resort Belitung Timur	Tim Seleksi Samapta
14.	Ipda Jonrudol Manungkalit, S.H	Kepolisian Resort Belitung Timur	Tim Seleksi PBB
15.	Sertu Suparna	Komando Distrik Militer 0414/Belitung	Tim Seleksi PBB
16.	Sertu Supriadi	POS Perwakilan TNI AU Belitung Timur	Tim Seleksi PBB
17.	Serka Zainal Arifin	POS Perwakilan TNI AU Belitung Timur	Tim Seleksi Kepribadian
18.	Hargianto, SE	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Tim seleksi Kepribadian
19.	Suciliswati, SE	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Tim Seleksi Kepribadian

BUPATI BELITUNG TIMUR



BURHANUDIN